

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan memiliki banyak wilayah perairan, dimana wilayah tersebut seluas 6.4 juta km<sup>2</sup> yang menjadikan Indonesia salah satu negara kepulauan yang secara strategis menjadi lalu lintas maritim global. Selain itu, yang secara hukum dan laut internasional wilayah perairan dunia pun telah lama memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana suatu negara berhubungan dengan negara lainnya dalam mencapai suatu kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi perdamaian dunia yang telah menyepakati tentang konvensi hukum internasional yang digunakan sebagai dasar-dasar hukum atas laut internasional di seluruh dunia, aturan-aturan ini sudah disepakati pada tahun 1982 dan selanjutnya telah diratifikasi dan di implementasikan oleh Indonesia yaitu pada tanggal 31 Desember 1985 dengan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Selanjutnya, regulasi mengenai batas maritime antar negara telah diatur dalam pasal-pasal *United Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*Archipelagic State*) dimana didalam ketetapan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) wilayah Indonesia yang telah memiliki hukum laut dan diakui *United Nation Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982, dimana memiliki sumber kekayaan yang sangat berlimpah terutama pada sumber daya perairan sangat tinggi dan sumber daya hayati beranekaragam yang berlimpah. Keanekaragaman tersebut meliputi sumber daya ikan dan sumber daya terumbu karang. Sebagai negara kepulauan seperti yang telah diatur dalam hukum *United Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 mempunyai kewenangan atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah perairannya seluas 12 mil dan hak berdaulatan

(*sovereignty right*) terhadap perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), zona tambahan dan landas kontinen *United Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 telah menetapkan adanya aturan lintas damai melalui laut teritorial dimana adanya aturan tersebut dimaksudkan sebagai kepentingan persahabatan antar negara (shalihah, 2019).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dalam pasal 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia yaitu laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pendalaman selebar 12 mil. Bagi kapal-kapal dengan berbendera asing yang memiliki hak dalam menikmati hak lintas damai yang melewati laut territorial dan wilayah perairan kepulauan Indonesia. Namun, jika kapal-kapal asing tersebut dianggap membahayakan ketertiban, kedamaian atau keamanan laut Indonesia, dan jika kapal-kapal ikan asing tersebut melakukan aktivitas yang dilarang oleh konvensi atau hukum internasional. Salah satu aktivitas perikanan yang *illegal*, maka kapal ikan asing tersebut bisa terjerat dalam Undang-Undang.

Lintas damai merupakan jalur wilayah laut teritorial yang dapat digunakan pada pihak asing dan tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara berdaulat yang sudah dituangkan dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan suatu bentuk kesepakatan yang telah ditetapkan dengan bertujuan supaya penerbangan internasional dan kapal-kapal asing tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada hambatan yang dapat mengganggu aktivitas di jalur kepulauan Indonesia tersebut. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dijadikan sebagai acuan atau pedoman agar tidak ada terjadinya pelanggaran bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah perairan Indonesia (Hutagalung, 2017). Dengan ini, Indonesia telah menetapkan pembagian tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu, ALKI I meliputi jalur Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Selat Sunda ke Samudra Hindia. ALKI II meliputi jalur Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok menuju Samudra Hindia. ALKI III meliputi

jalur Laut Arafuru menuju Samudra Hindia dan sebelah timur Pulau Timor menuju Samudra Hindia (Abdiyan, et al., 2019).

Dengan ini, sering terjadi kegiatan-kegiatan kapal ikan asing yang memasuki di wilayah perairan Indonesia yang tanpa seizin serta mengeksploitasi kekaayaan alam yang dalamnya melanggar kedaulatan di negara Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum yang sangat tegas beserta kapalnya juga di proses secara hukum yang berlaku. Dalam kondisi seperti ini, *illegal fishing* dapat melemahnya pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia tersebut dan menyebabkan sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang mengalami eksploitasi berlebihan dalam populasi ikan sehingga mengakibatkan tingkat yang sangat membahayakan atau *over fishing* (Ibrahim, 2008). Selain itu, konsumen dan masyarakat juga merasakan kerugian karena tidak bisa menikmati hasil tangkapan ikan dilaut pada negeri sendiri. *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia tersebut merupakan *transnational crime* (kejahatan transnasional) yang dikarenakan pelakunya tersebut adalah orang asing ataupun orang Indonesia yang tetapi dapat melibatkan pihak-pihak asing dibelakangnya. Kegiatan *illegal fishing* yang biasanya beroperasi di suatu wilayah perbatasan dan perairan Internasional. Aktivitas-aktivitas *illegal fishing* yang terjadi di pengelolaan perikanan Indonesia merupakan pencurian ikan dengan secara *illegal* yang dilakukan oleh kapal ikan asing tersebut yang berasal dari negara tetangga. Dampak yang mengakibatkan *illegal fishing* pada wilayah perairan Indonesia yang tidak terlepas dari lingkungan strategisnya global yang terpentingnya pada kondisi perikanan di negara lain dengan menggunakan perbatasan laut dan sistem perikanan itu sendiri.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya *illegal fishing* secara langsung maupun tidak langsung di perairan Indonesia, antara lain: (1) *Span of Control* yang sangat luas sebagai akibatnya pengawasan menjadi sulit; (2) *Law enforcement* yang masih sangat lemah, mulai dari instansi penegak hukum dan instansi pemberi izin masalah perikanan dalam melindungi *illegal fishing*. Terdapat pada putusan hukum atas tindak


pidana *illegal fishing* yang tidak tegas; (3) Penegakan hukum masih lemah, dimulai dari penegakan hukum dan perizinan masalah perikanan yang melindungi kegiatan *illegal fishing*. Dengan ini, keputusan hukum tentang pelanggaran *illegal fishing* yang tidak jelas; (4) Lemahnya regulasi mengenai keberadaan kapal-kapal asing yang berada di bawah yuridiksi perairan Indonesia; (5) Lemahnya kapasitas sumber daya perikanan karena armada-armada penangkapan dan keterampilan teknologi, tetapi sederhana karena penggunaan kapal kecil dengan daya jelajah yang rendah dan navigasi yang tidak mampu untuk waktu yang sangat lama (Thamrin, 2016). Pada umumnya, aktifitas *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terjadi dikarenakan tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, baik dilakukan oleh *state actor* maupun *non state actor*, bahkan mengarahkan pada *transnational organization crime*, dimana secara langsung maupun tidak langsung ini mengancam integritas dan visabilitas pada negara. Hal ini sangat jelas pada tingkat individu dan masyarakat erat berkaitannya pada kesejahteraan negara bangsa yang berkelanjutan serta memperkuat dimensi lainnya.

Masuknya kapal ikan asing diwilayah perairan Indonesia yang tanpa seizinnya dari pihak Indonesia tindakan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Nomor 5 tahun 1983 dalam pasal 7 yang menjelaskan bahwa barang siapa melakukan kegiatan-kegiatan diwilayah perairan Indonesia harus mendapatkan persetujuannya dari pemerintah Indonesia. Salah satunya yang melakukan kegiatan *illegal fishing* yang biasanya beroperasi diwilayah perbatasan dan diperairan internasional seperti diwilayah perairan Timur Indonesia yaitu di kawasan perairan Papua, Laut Maluku, perairan Tual Laut, Sulawesi, Samudra Pasifik, Perairan Indonesia-Australia dan perairan Kalimantan Timur. Perairan Barat Indonesia yang meliputi perairan Kalimantan Utara, perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Selat Malaka, Sumatera Utara, Selat Karimata, perairan Pulau Gosong Niger, Laut Natuna Utara dan salah satunya di perairan Pulau Tambelan (Mariane, 2020).

*Illegal fishing* di wilayah perairan Kepulauan Riau menjadi permasalahan yang sangat serius. Kepulauan Riau merupakan wilayah yang berada di antara Laut Natuna Utara, Selat Malaka dan Selat Karimata, memiliki 2.408 pulau besar dan kecil dengan seluas wilayah lautnya sebanyak 95% dan 5% adalah wilayah darat. Kepulauan Riau merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam. Kepulauan Riau dengan memiliki perairan yang kaya dengan ikan dan menjadikan tempat yang paling strategis terjadinya *illegal fishing* tersebut. Pelanggaran perikanan tersebut terjadi di Lautan Natuna Utara dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara, pelaku *illegal fishing* adalah dari kapal ikan asing yang berasal dari Vietnam, Thailand, Tiongkok dan Myanmar. Sedangkan di Selat Malaka nelayan asal Malaysia yang dikarenakan dengan secara khusus bersinggungan dalam masalah batas laut (Muhamad, 2012).

Kepulauan Tambelan menjadi salah satu wilayah perairan yang menghadapi persoalan terkait kegiatan-kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing. Kepulauan Tambelan merupakan Kecamatan dari Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, yang terletaknya paling jauh dari Kabupaten Bintan dan lebih mendekati dengan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah keseluruhan 23.665,42 km dimana daratan seluas 169,42 (0,72%) dan seluas lautan 23.496 km (99,28%) dan disebut dengan Kepulauan karena terdapat 56 pulau di Kepulauan Tambelan, diantaranya tujuh yang sudah berpenghuni (bps.bintan.go.id). Secara geografis, di sebelah utara Kepulauan Tambelan berbatasan pada perairan Kecamatan Midai (Kabupaten Natuna), sebelah selatan berbatasan Selat Karimata, dan sebelah Barat berbatasan perairan Laut Natuna Utara dan sebelah timur berbatasan di perairan Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 1.1 Peta Kepulauan Tambelan



Sumber: Google Maps

Dengan wilayah perairan yang memasuki di Laut Natuna Utara ini menyebabkan terjadinya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing. Hal ini yang dikarenakan wilayah perairan Kepulauan Tambelan yang masih

belum tereksplorasi dengan sepenuhnya sehingga memiliki banyak sumber daya alam terutama pada sumber daya perikanan serta kurangnya dalam pengawasan laut di wilayah perairan Kepulauan Tambelan yang akan menyebabkan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing. Nelayan-nelayan dari negara yang berbatasan ini tertangkap dalam melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Kepulauan Tambelan, dalam penangkapan kapal ikan asing di perairan tersebut terjadi pada kapal-kapal ikan asing nelayan yang berasal dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 kasus *illegal fishing* yang terjadi di Kepulauan Tambelan yang dilakukan oleh nelayan asal Thailand di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), di wilayah perairan Kepulauan Tambelan. Dan ini yang kedua kalinya *illegal fishing* dengan secara besar-besaran yang mengakibatkan nelayan ketakutan. Kegiatan *illegal fishing* tersebut membuat nelayan-nelayan Tambelan akan merasa resah dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan nelayan asal Thailand tersebut dan nelayan-nelayan Tambelan tidak sanggup mengusir nelayan asing dan juga mereka takut akan kedatangannya nelayan asing tersebut. Dari sejak bulan November 2014 sampai awal di bulan Februari 2015 dengan sebanyaknya 6 kapal ikan asing yang disita oleh negara dan ditenggelamkan (<https://www.republika.co.id/berita/nk2040/tiga-kapal-thailand-diduga-curi-ikan-di-tambelan>, diakses 10 Maret 2022).

Kegiatan *illegal fishing* tersebut nelayan asal Thailand dengan menggunakan pukat harimau dan pukat hela yang sehingga dapat merusakkan ekosistem laut. Dalam waktu yang bersamaan satu anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang bernama Kopda Hardiansyah (28 tahun) dan keempat nelayan Tambelan yaitu bernama Jumari alias Aceng (28 tahun), Hendri (25 tahun), Udin (21 tahun), dan saefudin (27 tahun) yang menghilang bahkan hingga sekarang belum ditemukan. Dengan diduga terlibat dalam konfliknya dengan nelayan asal Thailand tersebut dan juga kelimanya diduga ditangkap oleh nelayan asal Thailand yang kapal berukuran sekitar 30 Gross Ton (GT) dengan berkelompokkan sekitar 5 atau 6 kapal

dengan membawa pukat harimau untuk melakukannya *illegal fishing* diperairan Tambelan, dan pada malam hari kapal nelayan asal Thailand tersebut akan mudah dikenali dengan lampu kapalnya yang berwarna merah. Sedangkan nelayan Tambelan jika bertemu dengan nelayan asal Thailand, mereka sering mematikan lampu kapalnya yang dikarenakan takut akan terjadinya dengan nelayan asal Thailand tersebut (<https://daerah.sindonews.com/berita/996248/174/curi-ikan-5-kapal-asing-dan-62-warga-thailand-dibekuk>, diakses 10 Maret 2022).

Sebelumnya, pernah terjadi di tahun 2009 yang dilakukan oleh kapal ikan asing yang berasal dari negara asal Vietnam, serta untuk yang pertama *illegal fishing* dilakukan oleh kapal ikan asing. Dan terdapat 12 nelayan asal Vietnam yang diketahui melakukan kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Kepulauan Tambelan. Dengan nomor lambung BT 94212 TS dan bobot 25 Gross Ton (GT), nama-nama anak buah kapal asal Vietnam tersebut adalah, Troung Hoai Phong, Nguyen Tron, But Van Thien, Tran Cong Hiep, Le Van Dam, Tran Van Son, Nguyen Thanh Day, Nguyen Van Tinh, Phung Van Tan. Dan salah satu dari nelayan asal Vietnam tersebut dirawat di Puskesmas Tambela. Kapal ikan asing asal Vietnam tersebut ditangkap salah pulau di Tambelan yaitu Pulau Karang, Pulau Wie. Alat-alat penangkapan ikan yang dipakai nelayan asal Vietnam dengan berupa alat selam dan lampu tahan air laut yang sebanyak sembilan unit dan timah pemberat, diduga untuk kegiatan penyelaman ke dasar laut. Pada dua minggu terakhir polisi Bintan ini yang dibantu dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan satuan Pamong Praja Tambelan yang telah menangkap 61 nelayan asal Vietnam tersebut yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia yaitu di wilayah perairan Kepulauan Tambelan.

Tidak hanya mencuri ikan, nelayan asal Vietnam ini mulai mengetahui dengan keberadaannya harta karun didalam dasar laut yang pada khususnya berada di perairan Kepulauan Riau. Perairan Kepulauan Riau menyimpan barang-barang antik seperti keramik cina karena ada beberapa kapal yang tenggelam di perairan tersebut pada berabad silam. Nelayan-nelayan asal Vietnam juga mengambil salah satu



tanaman laut yaitu akar bahar (*Antiphatas Sp*) yang merupakan salah satu tempat ikan untuk bertelur. Jika diambil akar bahar (*Antiphatas Sp*) tersebut akan membuat ikan bisa punah dan kelangsungan hidup masyarakat di perairan Kepulauan Tambelan menjadi terancam. Para nelayan tersebut melakukan kegiatan di malam hari, ketika menjelang warga disekitar wilayah Tambelan mulai tidur dan juga nelayan asal Vietnam memasang bendera Indonesia untuk melakukan kegiatan *illegal fishing* (<https://nasional.tempo.co/read/193044/polisi-bintan-tangkap-puluhan-nelayan-vietnam/full&view=ok>, diakses 10 Maret 2022).

Aktivitas *illegal fishing* ini bersifat yang merugikan bagi sumberdaya di wilayah perairan yang terdapat di Kepulauan Tambelan dan memberikan akibat yang buruk terhadap ekosistem laut namun memberikan keuntungan yang sangat besar bagi nelayan. Pada umumnya, nelayan untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak para nelayan tersebut melakukan berbagai cara, dalam penggunaan alat tangkap tersebut dapat menghambat atau merusak ekosistem laut seperti dengan memakai pengeboman, menggunakan racun sianida serta penggunaan alat tangkap *trawl* (jaring besar) pada daerah yang karang. Dalam kegiatan *illegal fishing* tersebut membuat nelayan terancam dengan keberadaan kapal ikan asing yang merugikan bagi nelayan di wilayah perairan Kepulauan Tambelan dan membuat nelayan kesulitan mendapatkan ikan yang banyak dan jika nelayan sulit untuk mendapatkan ikan maka mereka tidak bisa makan ataupun tidak bisa menjualnya. Mata pencaharian utama masyarakat di perairan Kepulauan Tambelan adalah nelayan dan sebagian lainnya petani dan berdagang.

Dengan kesepakatan yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 yaitu dengan membagi wilayah Indonesia untuk dilewati tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dengan keputusan *International Maritime Organization* (IMO) pada sidang *Marine Safety Comitte* ke-69. *International Maritime Organization* (IMO) merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam keselamatan dan keamanan aktivitas-aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal ([kemlu.go.id](http://kemlu.go.id)). *International*

*Maritime Organization* (IMO) merupakan otoritas internasional yang menetapkan pada standar keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan hidup maritime yang mengenai dengan pelayaran internasional. Dengan ini, adanya suatu hal yang harus memenuhi kewajiban dari keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian yang Indonesia lakukan sebagai negara yang telah meratifikasi aturan-aturan dalam *International Maritime Organization* (IMO) (Rizki, 2017).

*The Agreement on Port State Measures* (PSMA) suatu perjanjian internasional pertama dengan mengikat untuk yang secara terkhususnya dalam menargetkan penangkapan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *fishing*. *Port State Measures Agreement* (PSMA) merupakan alat untuk memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *fishing* yang mana negara pelabuhan memiliki peran-peran yang sangat penting dalam mengendalikan pada setiap-setiap kapal perikanan yang memanfaatkan pelabuhan perikanan. Peran negara pelabuhan dalam melaksanakan *Port State Measures Agreement* (PSMA) diharapkan dapat memberantaskan kegiatan penangkapan ikan (*illegal fishing*) yang secara tidak berkelanjutan yang menimbulkan akibat kegagalan negara bendera untuk secara yang efektifnya dalam mengendalikan tindakan penangkapan ikan atau *illegal fishing* (Alghifari, 2016). *Port State Measures Agreement* (PSMA) yang bertujuan dalam mencegah, menghalangi dan menghilangkan penangkapan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *fishing* dengan cara mencegah kapal-kapal yang terlibat dalam penangkapan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *fishing* dengan menggunakan mendaratkan hasil tangkapannya. Dengan cara ini, *Port State Measures Agreement* (PSMA) mengurangi insentif kapal tersebut yang terus beroperasi dan juga *Port State Measures Agreement* (PSMA) memblokir produk perikanan untuk memperkuat control pelabuhan dalam mencegah hasil dari penangkapan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *fishing* yang memasuki pasar global. Dalam penerapan *Port State Measures Agreement* (PSMA) yang efektif akan berkontribusi pada konservasi dengan jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati laut dan ekosistem laut. Ketentuan *Port State Measures Agreement* (PSMA) berlaku pada kapal penangkap

ikan yang memasuki diwilayah perairan yang berbeda dengan negara benderannya (fao.org).

Dengan pemberlakuannya *The Agreement on Port State Measures* (PSMA) bagi negara-negara dan termasuknya Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian ini dengan memiliki makna dan kewajiban yang tersendiri dengan untuk bekerjasama dalam memberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *fishing* (Kusumawati, et al., 2021). Pengesahan *The Agreement on Port State Measures* (PSMA) bagi Indonesia artinya untuk mengefektifkan upaya kerjasama dalam pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *fishing* dengan melalui penerapan ketentuan negara pelabuhan yang secara efektif, untuk memperkuat mekanisme pengawasan perikanan nasional dalam rangka untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan perikanan internasional yang berkelanjutan (Sunnyowati, 2013).

Tindakan kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan nelayan asing dengan menimbulkan ancaman terhadap nelayan-nelayan lokal di perairan Kepulauan Tambelan. Kegiatan *illegal fishing* ini yang sering ditemui dengan menggunakan alat tangkapan yang membuat ekosistem di laut rusak, yaitu menggunakan alat tangkap jaring berbentuk yang menghasilkan tangkapan lebih banyak, menggunakan bahan peledak (bom) dan bahkan ada yang menggunakan dengan berjenis pukat harimau (*trawl*), dengan menggunakan pukat harimau menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan pada terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga mengakibatkan merusak rumput laut. Tindakan kegiatan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi yang bernilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan di wilayah perairan Kepulauan Tambelan. Dalam permasalahan *illegal fishing* ini telah menjadi ancaman bagi wilayah perairan Kepulauan Tambelan dan memerlukan perlindungan yang secara tepat untuk mencegah wilayah kelautan dan perikanan baik dalam koordinasi dari Pemerintah pusat maupun daerah. Kegiatan *Illegal fishing* tidak dapat dibiarkan dengan terus-menerus yang akan berakibat merugikan bagi nelayan atau masyarakat Tambelan.

Bukan hanya melakukan *illegal fishing* tetapi kapal ikan asing yang berasal dari Thailand tersebut menghilangkan nyawa salah satu anggota Angkatan Laut (TNI-AL) dan 4 orang nelayan Tambelan di tahun 2014-2015.

Dengan terbatasnya pengawasan dalam menjaga keamanan laut di Kepulauan Tambelan jadi tidak maksimal. Pada permasalahan kriminalitas yang terjadi di laut, seperti halnya terjadi *illegal fishing*. Salah satunya adalah *illegal fishing* yang berada wilayah perairan Kepulauan Tambelan yang dilakukan oleh kapal ikan asing yaitu berasal dari Thailand dan Vietnam, dalam hal ini merupakan ancaman pada ALKI I. Dengan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik dalam meneliti dan mempelajari masalah tersebut dengan sebagai bahan dalam penelitian dengan berjudul **“Keamanan Laut di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Studi Kasus: Pencegahan Tindakan *Illegal Fishing* Kapal Ikan Asing di Kepulauan Tambelan Tahun 2014-2015”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kegiatan penangkapan ikan (*illegal fishing*) yang masih terjadi di wilayah perairan Indonesia, meskipun telah berbagai upaya-upaya dalam mengatasinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan *illegal fishing* bersifat lintas batas ini tidak semata-mata menjadi permasalahan Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan antarnegara yang mengingat para pelaku-pelaku dan kegiatannya yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, penangannya juga harus dilakukan agar tidak terjadi kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia yang khususnya di Kepulauan Tambelan. Dengan ini, pada permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana dengan keamanan laut di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan pencegahan tindakan *illegal fishing* kapal ikan asing di Kepulauan Tambelan tersebut ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dengan keamanan laut di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terjadi *illegal fishing* dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Kepulauan Tambelan dan bagaimana dalam pencegahan tindakan *illegal fishing* yang terjadi di Kepulauan Tambelan maupun di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teori dalam penelitian ini dapat meningkatkan dalam pengetahuan pembaca dalam mengenai keamanan maritim di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia yaitu di Kepulauan Tambelan dan dapat menambah pembedaharaan pustaka.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktisi penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

a. Bagi Penulis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan penulis yang khususnya dalam mengenai keamanan maritime di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terjadi *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dan masukan bagi Pemerintah yaitu yang terlibat dalam keamanan laut seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), kepolisian (penegak hukum) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dalam pencegahan tindakan *illegal fishing* lebih tegas dan dalam pengawasan lebih ketat yang khususnya di Kepulauan Tambelan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menambahkan dan memberikan sebuah gambaran-gambaran kepada masyarakat-masyarakat Tambelan dalam mengenai keamanan maritim dan hukum-hukum laut internasional.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau referensi-referensi tambahan bagi peneliti lain yang dalam melakukan penelitian selanjutnya.

